

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PANJANG
PERIODE 2011-2015**

Oleh

Dina Anggraini, SE, M.Si, Fitrah Mulyani, SST, M.Si

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD periode 2011 – 2015 Kota Padang Panjang. Analisis ini menggunakan rasio efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2011-2015 dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2015. Rasio efektivitas dilihat dengan cara melakukan perbandingan realisasi pajak dengan target pajak dari masing-masing komponen pajak daerah kemudian dikali 100% sedangkan rasio kontribusi pajak dengan cara realisasi pajak daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikali 100%.

Berdasarkan Rasio efektivitas secara keseluruhan telah berada dalam kategori efektif, namun masih perlu peningkatan untuk pajak daerah yang tidak efektif dan upaya peningkatan tingkat efektivitas pajak daerah. selanjutnya dilihat berdasarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dibutuhkan upaya lebih keras dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk penggalan potensi pajak daerah Kota Padang Panjang yang dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah agar semakin baik di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan menggali lebih lanjut potensi pajak daerah Kota Padang Panjang dan meningkatkan program serta kegiatan dalam upaya peningkatan pengumpulan pajak daerah agar semakin efektif dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Kata Kunci: *Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas dan Kontribusi*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki dampak yang banyak bagi suatu daerah, terutama bagi Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Dimana suatu daerah harus mampu menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai operasional Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong pembangunan daerah setempat. Untuk itu, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Potensi daerah merupakan suatu motor penggerak dari roda perekonomian daerah. Desentralisasi fiskal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Potensi yang dimiliki daerah dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Penerimaan daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) dan digunakan untuk rumah tangga daerah masing-masing.

Selain itu, Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membangun daerah itu sendiri. Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2011-2015

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
Pendapatan Pajak Daerah	3.001.438.960,0 0	3.514.177.859,0 0	4.060.955.402,0 0	5.381.567.266, 00	5.556.826.451, 00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.347.203.137, 65	19.308.185.675, 58	5.355.477.609,2 2	4.602.131.527, 34	4.488.801.379, 68
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.693.671.811,8 6	4.101.829.156,0 0	4.259.913.723,0 0	4.453.824.84,0 0	5.760.138.840, 00
Lain-Lain Asli Daerah	5.465.131.088,5 2	5.496.414.609,7 0	27.837.141.507, 61	37.081.510.63 9,99	51.230.188.03 0,13

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang, 2015

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat realisasi pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dilihat pada pendapatan yang berasal dari pajak daerah dimana pada tahun 2011 memiliki realisasi Rp.3.001.438.960 tahun 2012 memiliki realisasi Rp.3.514.177.859 tahun 2013 memiliki realisasi Rp.4.060.955.402 tahun 2014 memiliki realisasi Rp.5.381.567.266. Dan pada tahun 2015 memiliki realisasi Rp.5.556.826.451. Dilihat dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dimana pada tahun 2011 memiliki realisasi Rp.18.347.203.137,65 tahun 2012 memiliki realisasi Rp.19.308.185.675,58 tahun 2013 memiliki realisasi Rp.5.355.477.609,22 tahun 2014 memiliki realisasi Rp.4.602.131.527,34 dan pada tahun 2015 Rp.4.488.801.379,68. Dilihat dari pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik.

Pendapatan yang ketiga adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana pada tahun 2011 memiliki realisasi Rp.3.693.671.811,86, tahun 2012 memiliki realisasi Rp.4.101.829.156 tahun 2013 memiliki realisasi Rp.4.259.913.723. Tahun 2014 memiliki realisasi Rp.4.453.824.848 sedangkan tahun 2015 memiliki realisasi sebesar Rp.5.760.138.840 Dilihat dari pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya mengalami

peningkatan. Sedangkan pendapatan yang keempat adalah Pendapatan Asli Daerah yang sah. dimana pada tahun 2011 memiliki realisasi Rp.5.465.131.088,52 tahun 2012 memiliki realisasi Rp. 5.496.414.609,70 tahun 2013 memiliki realisasi Rp.27.837.141.507,61, tahun 2014 memiliki realisasi Rp. 37.081.510.639,99 dan sedangkan pada tahun 2015 memiliki realisasi Rp.51.230.188.030,13. Dilihat dari pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Padang Panjang dapat diketahui bahwa pendapatan PAD yang cukup besar berasal dari Pajak Daerah, diikuti oleh retribusi daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah yang juga memberi sumbangan yang cukup besar. Sedangkan yang paling kecil terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, potensi pajak daerah perlu dilihat lebih lanjut. Pajak Daerah yang menjadi sumber penerimaan PAD Kota Padang Panjang terdiri dari 9 jenis pajak diantaranya Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir

Kontribusi rata-rata yang diberikan Pajak Daerah Kota Padang Panjang lebih dari 75 % setiap tahunnya terhadap PAD menjadi komponen terbesar PAD Kota Padang Panjang. Hal ini menyebabkan Pajak Daerah menarik untuk diteliti, ini terbukti dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menganalisis Pajak Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari efektivitas Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang pada periode 2011-2015.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Selain itu Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) adalah

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri yang perlu ditingkatkan

secara terus menerus agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang setiap tahunnya terus meningkat. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 adalah

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan orang kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah (PP RI Nomor 65 Tahun 2001). Menurut Siahaan (2005) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011) teori yang melandasi pemungutan pajak terdiri dari:

1. Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2011) teori daya pikul adalah beban pajak untuk semua orang harus sama berat artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori ini merupakan salah satu teori dasar pemungutan pajak. Teori ini dapat juga digunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan dan penetapan tarif pajak. Dengan adanya pertimbangan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat maka diharapkan nilai pajak yang terutang bisa menurun. Sehingga dengan peningkatan nilai pajak dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

2. Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2011) dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori ini merupakan salah satu teori dasar pemungutan pajak. Dalam teori ini masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang besar untuk membayar pajak. Sehingga daerah dapat menerima pajak yang besar dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan besarnya pendapatan daerah maka daerah dapat membangun daerahnya dengan cepat dan dapat pula meningkatkan pelayanan publik.

3. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2011). Teori ini terkait dengan imbalan yang dapat diterima masyarakat setelah membayar pajak. Dengan besarnya pajak yang diterima daerah dan meningkatnya pendapatan asli daerah maka daerah berusaha untuk memperbaiki pelayanan publik dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sehingga pelayanan publik yang diberi pemerintah dapat memuaskan masyarakat dan membantu menyejahterakan masyarakat dengan bantuan yang

diberikan. Contoh pelayanan yang diberikan pemerintah adalah pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain

Prinsip Pajak Daerah menurut Mahmudi (2010) :

- a. Prinsip Elastisitas. Pajak Daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, mudah naik/turun mengikuti naik/turunya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi elastisitas pajak terhadap manajemen pajak adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum meningkatkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan dalam membayar pajak.
- b. Prinsip Keadilan. Pajak Daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen Pajak Daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Prinsip Kemudahan Administrasi. Administrasi Pajak Daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen Pajak Daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dengan sistem administrasi Pajak Daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.
- d. Prinsip Keberterimaan Politis. Pajak Daerah harus dapat diterima politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini kepada manajemen Pajak Daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan Pajak Daerah dan sosialisasi Pajak Daerah.
- e. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. Pajak Daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Reklame, (iv) Pajak Penerangan Jalan, (v) Pajak Hiburan, (vi) Pajak Parkir, (vii) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak Daerah yang dipungut kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berikut ini beberapa teknik untuk menganalisis kinerja pajak daerah, diantaranya:

1. Analisis Trend

Menurut Harahap (1998) analisis trend bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap (dikutip dari Wijaya, 2006)

2. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Menurut Halim (2004) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan Pajak Daerah yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya.

3. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (target). Analisis efektivitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

4. Kontribusi

Menurut Halim (2004) kontribusi Pajak Daerah adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Daerah dapat juga diartikan seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Menurut Mahmudi (2010) semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian atau penelitian yang bersifat *exploratory* dengan menggunakan analisis deskriptif serta pendekatan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil empiris. Penelitian ini akan menjelaskan kontribusi dan efektivitas menggunakan analisis pendekatan kuantitatif (dalam perhitungan rasio kemampuan dan kemandirian) yang bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah periode tahun 2011 - 2014.

Objek kajian penelitian ini adalah penerimaan Kota Padang Panjang selama periode 2011-2015 yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi tentang penerimaan daerah pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Panjang periode 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan informasi penerimaan daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu beberapa tahun. Data *time series* berkaitan dengan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang meliputi data penerimaan daerah Kota Padang Panjang dari instansi terkait selama periode 5 tahun anggaran sejak tahun 2011 – 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data penerimaan daerah yaitu data keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Panjang periode 2011-2015 .

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui (Sukardi, 2008) :

a. Metode Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder dari Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat berupa data Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui melalui literatur, jurnal, dan informasi *online*.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif. Untuk analisis data digunakan rumus antara lain sebagai berikut:

- Melakukan analisis rasio efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

(Sumber: Halim, 2004)

Tabel Kriteria Efektivitas

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900. 327

- Melakukan analisis ratio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2014 dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Sumber: Halim, 2004)

Tabel 4.2 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan Pajak Daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan pajak. Rasio efektivitas pajak dianggap efektif apabila melebihi 90%. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektifitas Pajak Daerah Kota Padang Panjang.

Tabel 5.1
Efektivitas Masing-masing Pajak Daerah

No.	Uraian	Efektivitas Pajak (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	144,32	124,25	96,64	107,88	105,04

2	Pajak Restoran	87,75	107,15	108,10	123,88	146,29
3	Pajak Hiburan	102,29	82,30	67,98	100,12	114,82
4	Pajak Reklame	126,03	135,66	112,27	110,64	106,45
5	Pajak Penerangan Jalan	115,49	114,25	106,99	110,00	112,90
6	Pajak BPHTB	138,51	101,65	129,44	109,91	107,07
7	Pajak Parkir	14,80	20,60	55,14	47,09	102,14
8	Pajak Air Tanah	74,46	82,85	86,84	91,21	103,74
9	PBBP2	-	-	-	90,39	79,00

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel perhitungan efektivitas masing-masing Pajak Daerah Kota Padang Panjang di atas, secara keseluruhan terlihat jelas efektivitas yang dimiliki masing-masing pajak tersebut mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pertama dilihat pada Pajak Hotel dimana pada tahun ketahun Pemda berusaha meningkatkan efektivitas dimana terlihat dari persentase yang dimiliki. Pada tahun 2011 persentase efektivitas yang diperoleh 144,32 dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan akan tetapi masih dalam persentase efektivitas yang diperoleh 124,25 % dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2013 pajak hotel terjadi penurunan yang sangat berarti akan tetapi masih dalam kategori efektif dimana persentase yang dimiliki sebesar 96,64%. Pada tahun 2014 pemerintah Kota Padang Panjang berusaha meningkatkan persentase efektivitas menjadi 107,88 % dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 terjadi penurunan akan tetapi masih dalam persentase efektivitas yang diperoleh 105,04 % dengan kategori sangat efektif.

Kedua, Pajak Restoran dimana dari tahun ketahun melakukan peningkatan efektivitas dapat dilihat pada tahun 2011 samapai dengan tahun 2015. Persentase yang diperoleh tahun 2011 sebesar 87,75 % dengan kategori cukup efektif, tahun 2012 sebesar 107,15 % dengan kategori sangat efektif, tahun 2013 sebesar 108,10 % dengan kategori sangat efektif, tahun 2014 sebesar 107,88 % dengan kategori sangat efektif, sedangkan tahun 2015 sebesar 146,29 % dengan kategori sangat efektif. Ketiga, Pajak Hiburan ini tidak setiap tahun terjadi peningkatan dikarenakan tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan persentase. Untuk lebih jelas dilihat pada tahun 2011 memiliki persentase 102,29 % dengan kategori sangat efektif, tahun 2012 terjadi penurunan dimana persentase tersebut 82,30 % dengan kategori Cukup efektif, tahun 2013 pajak hiburan memiliki persentase 67,98 % dimana kategori yang diperoleh kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan yang sangat tinggi dimana persentase yang diperoleh 100,12 % untuk tahun 2014 sedangkan 114,82% untuk tahun 2015.

Keempat, Pajak Reklame pajak reklame ini selalu berada pada kategori yang sangat efektif dikarenakan persentase yang diperoleh diatas 100 %. Pada tahun 2011 memperoleh persentasi 126,03%, tahun 2012 memperoleh persentasi 135,66 %, tahun 2013 memperoleh persentasi 112,27%, tahun 2014 memperoleh persentasi 110,64%, sedangkan tahun 2015 memperoleh persentasi 106,45%. Kelima, Pajak Penerangan Jalan ini selalu berada pada kategori yang sangat efektif dikarenakan persentase yang diperoleh diatas 100 %. Pada tahun 2011 memperoleh persentasi 115,49%, tahun 2012 memperoleh persentasi 114,25 %, tahun 2013 memperoleh persentasi 112,27%, tahun 2014 memperoleh persentasi 110,00%, sedangkan tahun 2015 memperoleh persentasi 112,90%. Keenam Pajak BPHTB ini selalu berada pada kategori yang sangat efektif dikarenakan persentase yang diperoleh diatas 100 %. Pada tahun 2011 memperoleh persentasi 138,51%, tahun 2012 memperoleh persentasi 101,65 %, tahun 2013 memperoleh persentasi 129,44%, tahun 2014 memperoleh persentasi 109,91%, sedangkan tahun 2015 memperoleh persentasi 107,07%.

Ketujuh, Pajak Air Tanah dimana pajak ini memiliki peningkatan persentase dari tahun ke tahun dimana tahun 2011 memperoleh persentase 74,46 % dimana kategori kurang efektif, tahun 2012 memperoleh persentase 82,85 % dimana kategori cukup efektif, tahun 2013 memperoleh persentase 86,84 % dimana kategori cukup efektif, tahun 2014 memperoleh persentase 91,21 % dimana kategori efektif, sedangkan tahun 2015 memperoleh persentase

102, 14 % dimana kategori sangat efektif. Kedelapan, Pajak Parkir merupakan pajak yang awalnya tidak efektif pada tahun 2011 menjadi efektif pada tahun 2015. Diketahui persentasi pada tahun 2011 sebesar 14,80 dengan kategori tidak efektif, tahun 2012 memiliki persentasi 20,85 masih dengan kategori tidak efektif, tahun 2013 meningkat menjadi 55,14 % masih dengan kategori tidak efektif, tahun 2014 terjadi penurunan dengan persentase 47,09% dengan tidak efektif sedangkan tahun 2015 terjadi peningkatan persentasi menjadi 102,14% dengan kategori sangat efektif. Kesembilan, PBBP2, pajak ini baru berjalan pada tahun 2014 dimana pajak ini menjadi Pendapatan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat. Dimana Tahun 2014 memperoleh persentase 90,39% dengan kategori efektif, sedangkan tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 79,01 dengan kategori cukup efektif. Secara keseluruhan dilihat efektivitas masing-masing pajak daerah yang terdapat Pada Kota Padang Panjang pada posisi Sangat efektif, efektif, cukup efektif dan ada satu pajak daerah yang masih pada kategori tidak efektif. Pada posisi yang paling efektif adalah Pajak Reklame, Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dimana pemerintah berhasil memperoleh realisasi yang terus melebihi target. Diharapkan Pemerintah Kota Padang Panjang tetap bisa meningkatkan realisasi. Sedangkan untuk Pajak Air Tanah, PBBP2 dan Pajak Parkir. Pemerintah harus berusaha meningkatkan realisasi dengan program kerja sehingga bisa menjadikan Pajak Air Tanah, PBBP2 dan Pajak Parkir menjadi pajak yang sangat efektif. Upaya yang harus ditingkatkan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Tidak mempersulit proses pembayaran pajak, memberikan kemudahan dan fasilitas yang memadai sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak. Upaya peningkatan obyek pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Kontribusi Pajak Daerah dihitung dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan PAD periode tertentu. Kontribusi Pajak Daerah ini berguna untuk melihat sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi setiap jenis pajak ini akan membawa pengaruh terhadap total penerimaan Pajak Daerah, dan kemudian juga akan membawa pengaruh terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Kontribusi Masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD

No.	Uraian	kontribusi masing2 PD terhadap PAD (%)					Rata-rata (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	4,57	4,77	6,81	6,01	4,91	5,42
2	Pajak Restoran	7,31	16,77	21,30	18,42	17,11	16,18
3	Pajak Hiburan	34,08	24,59	16,74	15,46	17,15	21,60
4	Pajak Reklame	2,52	2,90	2,07	1,23	1,15	1,97
5	Pajak Penerangan Jalan	34,63	35,76	34,25	30,05	31,49	33,24
6	Pajak BPHTB	16,15	13,74	17,53	12,71	12,52	14,53
7	Pajak Parkir	0,62	1,18	1,07	0,85	0,75	0,89
8	Pajak Air Tanah	0,12	0,29	0,24	0,15	0,13	0,19
9	PBBP2	0,00	0,00	0,00	15,12	14,78	5,98
Rata –Rata		12,12	12,26	11,73	10,28	10,08	11,29

Sumber : Data olahan

Berdasarkan Tabel 5.2. rata-rata kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD sangat bervariasi. Kontribusi rata-rata setiap Pajak Daerah periode 2011-2015 mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi sebesar

33,24 %, Pajak Hiburan dengan kontribusi sebesar 21,60%, Pajak Restoran dengan kontribusi sebesar 16,18%. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan kontribusi sebesar 14,53%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan kontribusi 5,98 %, Pajak Hotel 5,42 %, Pajak Reklame dengan kontribusi sebesar 1,97%, Pajak Air Tanah dengan kontribusi 0,89% dan Pajak Parkir dengan kontribusi 0,19%.

Selain itu, berdasarkan tabel kriteria kontribusi pajak daerah Kota Padang Panjang masih banyak yang memiliki kriteria sangat kurang, hanya ada satu kontribusi pajak yang memiliki kriteria cukup baik yaitu Pajak Penerangan Jalan, satu kontribusi pajak yang memiliki kriteria sedang yaitu Pajak hiburan, dua kontribusi pajak yang memiliki kriteria sedang yaitu Pajak Restoran dan PBBP2. Dari tabel diatas terlihat pemerintah harus berusaha keras untuk menjadikan semua kontribusi pajak pada kriteria sangat baik. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan tersebut adalah Melaksanakan intensifikasi dan peningkatan sistem informasi pajak dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan transparansi pengelolaan pajak daerah. Melaksanakan penagihan aktif terhadap piutang pajak daerah. Dan Memberikan kesempatan bagi SDM Aparatur untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme, baik terhadap pelayanan pendapatan daerah, sarana dan prasarana kerja serta laporan – laporan yang transparan dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, Pajak Daerah Kota Padang Panjang mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sudah ada peningkatan yang sangat baik di masing-masing pajak daerah. Dimana pada tahun 2015 dari 9 komponen pajak daerah yang dimiliki Kota Padang Panjang 8 diantaranya memiliki kriteria sangat efektif hanya 1 pajak daerah yang memiliki kriteria kurang efektif.
2. Berdasarkan perhitungan kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Panjang Pajak Daerah yang memberikan kontribusi rata-rata mulai dari yang terbesar terhadap PAD selama periode 2011-2015 yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak BPHTB, PBBP2 yang baru aktif pada tahun 2014, pajak hotel, Pajak Parkir, pajak reklame dan yang memiliki kontribusi yang paling kecil adalah Pajak Air Tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah daerah diharapkan lebih giat lagi untuk melakukan intensifikasi pajak daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya melakukan peningkatan efektifitas pengumpulan pajak daerah serta menggali kemampuan pajak daerah Kota Padang Panjang sehingga akan meningkatkan kontribusi pajak daerah.
Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan menggali lebih lanjut potensi pajak daerah Kota Panjang dan meningkatkan program serta kegiatan dalam upaya peningkatan pengumpulan pajak daerah agar semakin efektif dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan mengawasi proses pemungutan pajak agar tidak ada pajak yang diselewengkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah untuk membiayai pembangunan daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan keuangan Daerah*. Indeks.
- Hadli, 2016. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kab. Bintan*.
- Halim Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN
- Mardiasmo . 2011.*Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Said, M. Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang : UMM Press.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.